

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara pasar narkoba Internasional, situasi narkoba di Indonesia juga dipengaruhi oleh situasi pada pasar di tingkat global. Lalu lintas penyeludupan narkoba yang berjenis ATS (*Amphetamine Type Stimulant*) di negara-negara Mekong cukup tinggi. Pada pertemuan negara-negara di Mekong Vietnam pada bulan April 2018 lalu disebutkan bahwa penyeludupan narkotika diberbagai negara meliputi China, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Melihat adanya peningkatan produksi yang diduga terjadi di daerah Myanmar, yang memungkinkan juga dinegara sekitarnya terdapat gambaran bahwa adanya permintaan yang tinggi pada negara-negara tersebut termasuk Indonesia. Upaya penyeludupan dilakukan dengan memanfaatkan jalur darat dan sungai yang terhubung pada kawasan negara-negara yang menginginkan narkotika. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa penyeludupan narkoba merupakan kejahatan lintas negara yang sangat krusial, akibatnya dapat mengancam keamanan nasional Indonesia. kejahatan lintas negara atau dapat disebut juga kejahatan lintas batas antara dua negara merupakan kejahatan yang sangat serius, yang dapat mengakibatkan ancaman keamanan dan ketahanan suatu negara dalam lingkup interaksi internasional. Penyeludupan lintas batas atau lintas negara adalah proses intensif logistik yang dapat dipandang sebagai kompetensi inti bagi organisasi kriminal lintas batas negara yang terlibat dalam kegiatan penyeludupan narkoba (Gautam Basu: 2013, 15-26).

Kejahatan transnasional terorganisasi adalah masalah yang semakin menarik perhatian di seluruh dunia salah satunya perdagangan narkoba yang menjadi salah satu tantangan utama dalam

East Africa Community (EAC) yang dimana adanya kejahatan tersebut di perbatasan Tanzania dan Kenya, yang dimana diciptakan sebuah mekanisme melutilateral melalui perjanjian internasional yaitu *United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime* (UNTOC). Dimana UNTOC di bentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara (Jacob Lisakafu: 2018).

Kejahatan transnasional yang di ciptakan PBB malalui perjanjian internasional yaitu UNTOC yang dimana dalam konteks di negara kawasan Asia Tenggara bernama *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) menyetujui adanya organisasi internasional yang bertujuan memberantas segala bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir, dengan munculnya ASEAN *Ministerial Meeting on Transnasional Crime* (AMMTC) yang dimana mendefinisikan mengenai bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir, yang terdiri dari 8 bentuk : 1) *Illicit Drug Trafficking* (peredaran gelap narkoba); 2) *Trafficking in Persn* (perdagangan orang); 3) *Sea Piracy* (pembajakan laut); 4) *Arms Smuggling* (penyeludupan senjata); 5) *Money Laundering* (pencucian uang); 6) *Terrorism* (terorisme); 7) *Internasional Economic Crime* (kejahatan ekonomi internasional); 8) *Cyber Crime* (kejahatan dunia maya) (Ariadno, 2009: 88-96). Pada kejahatan transnasional *Illicit Drug Trafficking* (peredaran gelap narkoba) Tidak hanya UNTOC saja, pada maret 1972 terdapat konvensi PBB mengenai perihal Pemberantasan Peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang disebut dengan *United Nation Convention Aganst Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic*, dimana 191 negara meratifikasi konvensi ini. Namun pada tahun 1997 PBB membentuk suatu badan yang mempunyai tugas mengontrol kejahatan *Drug Trafficking* dan kejahatan transnasional lainnya, yaitu *United Nation office on Drugs and Crime* (UNODC) yang dimana gabungan dari *United Nation Drug Control Program* dengan *The Center for International Crime Prevention*. UNODC terdapat di seluruh dunia, yang dimana negara anggotanya menjadi

jaringan yang luas dan kantor lapangan. UNODC berkontribusi secara sukarela. UNODC memiliki misi utama dalam berkontribusi pada pencapaian keamanan dan keadilan bagi semua orang dengan membuat dunia lebih aman dari kejahatan, korupsi, terorisme dan narkoba.

Hal ini juga menjadikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang strategis sebagai jalur perdangan. Namun dibalik dengan strategisnya wilayah Indonesia ini, posisi silang yang dimiliki oleh Indonesia yang dikareamkan letak geografis Indonesia yang berada ditengah-tengah perlintasan silang dunia yang dapat memuat suatu ancaman yang membuat Indonesia terancam dari segi keamanan internasional nya, karena luas wilayah Indonesia yang cukup luas namun memiliki kerawanan dikarenakan terbuka terhadap segala penjuru dan dapat didekati dari segala penjuru pulau (Darmayadi;2020,3). Untuk mencapai ke perbatasan memerlukan waktu yang lebih banyak dengan menggunakan akses darat. Dimana ancaman internasional ini tidak hanya seputar ancaman militeristik atau fisik yang hanya melibatkan aktor negara saja . keamanan internasional telah berkembang dengan berbagai aspek salah satunya non-militer atau dapat dikenal juga sebagai *non-traditinal security* (NTS) atau non-tradisional. Ruang lingkup pada *non-traditional security* (NTS) ini melingkupi suatu aktor-aktor non-negara (non-state actor) yang dalam hubungan internasional biasa disebut dengan *Multinational Corporation* (MNCs). *Integovernmental Organization* (IGOs), ASEAN ataupun kelompok lain (Sagena, 2013:74).

Ancaman yang dapat dianggap serius di wilayah perbatasan terhadap keamanan internasional adalah peredaran narkoba dan penyeludupan narkoba, yang dimana kejahatan ini dapat mengancam keamanan dan kemakmuran suatu negara, mengingat kejahatan ini merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan negara didalamnya. Umumnya peredaran narkoba merupakan sebuah kejahatan lintas negara, dikarenakan produsen narkoba, kurir, dan pemakai berasal dari negara yang berbeda. Sehingga tidak dapat di pungkiri negara mana pun tidak akan

terlepas dari kejahatan peredaran narkoba termasuk Indonesia. Dapat dilihat kembali bahwa kondisi geografis Indonesia yang dapat dibidang strategis, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan bagi para pelaku untuk menyeludupkan narkoba salah satu nya di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia.

Di Indonesia terdapat lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psiotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol ialah Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sendiri di dirikan pada tahun 1971 yang dimana dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 tahun 1971 kepada Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi masalah tentang penggulangan penyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Pada 1971 permasalahan narkoba masih merupakan permasalahan kecil. Namun semenjak saat itu permasalahan narkoba menjadi meningkat, salah satu puncak permasalahan narkoba yang bersamaan dengan krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997. BNN sebaga sebuah lembaga forum yang mempunyai tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

(1). mengkoordinasikan instans pemerintah terkait dalam perumusan dan pelakasanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba, dan (2). mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. Melihat perkembangan permasalahan narkoba yang semakin meningkat, maka MPR-RI mengeleluatkan VI/MPR/2002 melalui sidang umum Majelis Permusyaaratan Rakyat Republik Indonesia yang telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba. DPR RI dan pemerintah mengesahkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 sebagai perubahan Undang-

Undang nomor 22 tahun 1997 yang dimana disebutkan bahwa BNN diberikan keenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Perjuangan BNN saat ini adalah bagaimana cara memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena terbukti pada beberapa kasus pejualan narkoba di duga untuk pendanaan teroris (Narco Terrorism) dan untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (Narco for Politic) (diakses pada 20 Mei 2021 <https://bnn.go.id/profil>). Dalam hal ini, kejahatan narkoba di Indonesia mendapat perhatian pada perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat.

Kalimantan Barat adalah salah satu Provinsi yang berada di Pulau Kalimantan. Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia Timur. Dengan begini membuat daerah Kalimantan Barat merupakan merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang secara resmi mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing, yaitu Serawak Malaysia. Hal ini dikarenakan Kalimantan Barat dengan Serawak telah terbuka akses jalan darat antar negaranya dengan rute perjalanan Pontianak-Entikong-Kuching (Serawak, Malaysia) sepanjang 400km dan di tempuh dengan kendaraan roda empat serta angkutan penumpang (Bis) antar negara dengan kurun waktu kurang lebih sekitar enam samapai delapan jam perjalanan untuk menuju perbatasan di Entikong-Serawak.

Provinsi Kalimantan Barat ini memiliki beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan malaysia, termasuk : Entikong di daerah Kabupaten Sanggau, Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Jогоi babang di Kabupaten Bengkayang dan patahan di Kabupaten Sambas. Dengan begitu letak geografis Provinsi Kalimantan Barat ini adalah salah satu daerah di Indonesia yang rentan terhadap penyeludupan Narkoba dari Malaysia, terutama dari Sarawak (Gavar 2012;5). Beberapa kasus penyeludupan Narkoba yang telah berhasil terungkap, dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polisi, menunjukkan bahwa daerah ini menjadi target sebagai aksi lintas-batas jaringan narkoba.

Dengan di ungkap nya kasus narkoba sebanyak 760 kasus pada tahun 2020 di Kalimantan barat dengan barang bukti berupa sabu-sabu 54,9 kilogram, ganja 11,5 kilogram, dan pil ekstasi sebanyak 19.500 butir (di akses pada 21 mei 2021 www.antaraneews.com).

Dalam hal ini Provinsi Kalimantan bukan sekedar transit, tetapi juga menjadi daerah pemasaran narkoba. BNN mengatakan “ *Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam kategori darurat perdagangan Narkoba*”. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa Provinsi Kalimantan Barat juga disebut dengan ‘Jalur Sutra’ untuk memasukan obat-obatan terlarang lainnya ke Indonesia. Salah satu faktor yang menjadikan Provinsi Kalimantan Barat menjadi rute ‘Jalur Sutra’ perdagangan Narkoba dikarenakan area perbatasan wilayah yang luas, pengawasan yang terbatas, dan kurangnya alat pendeteksi narkoba di pos-pos perbatasan salah satu nya di Entikong. Hal ini menyebabkan daerah ini menjadi daerah yang tidak hanya sebagai daerah transit, tetapi juga daerah pemasaran obat yang potensial. Belum lagi keberadaan pejabat yang berpartisipasi “bermain” dalam penyalahgunaan narkoba.

Potensi penyimpanan sangat mungkin terjadi jika dilihat dari kondisi dilapangan. Petugas yang bertugas terkadang tidak ketat dalam memeriksa barang-barang dan orang-orang yang akan masuk atau akan meninggalkan pos lintas-batas. Kondisi yang terjadi, seiring berjalannya waktu sering dieksplitasi oleh para sindikat jaringan narkoba internasional yang melibatkan warga Malaysia dan warga Indonesia untuk menyeludupkan narkoba dari Malaysia. Dengan upaya yang dilakukan pemerintahan Indonesia melalui BNN dalam menaklukan kejahatan Narkoba di perbatasan Indonesia-Malaysia dengan melakukan kerjasama dengan Organisasi Internasional maupun Kerjasama Regional demi menekan peredaran narkoba dari Luar Negeri. Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk pelatihan maupun cara dalam memberantas penyeludupan yang dilakukan

oleh WNI atau WNA yang menyeludupkan narkoba melalui perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong Kab. Sanggau. (Yudha, 2019)

Pada hal ini Entikong yang merupakan border di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sanggau yang letak wilayahnya berdampingan jalur darat dengan Sarawak, Malaysia. Dalam hal ini BNN Kabupaten Sanggau lah yang menangani langsung para penjahat narkoba yang melintas di border Entikong. BNN Kabupaten Sanggau sendiri sejauh ini berhasil menggagalkan berbagai macam penyeludupan yang dilakukan oleh WNA maupun WNI yang menyeludupi narkoba yang akan masuk ke Indonesia melalui perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau. Maka dari itu peranan yang dilakukan oleh BNN Kab. Sanggau dalam mengatasi penyeludupan ini merupakan salah satu dari pelatihan yang diselenggarakan oleh BNN RI dengan bekerjasama Organisasi Internasional maupun kerjasama Regional. Setiap anggota BNN pada bidang pemberantasan di Kab. Sanggau, mereka telah melalui pelatihan guna meningkatkan skill dalam melakukan pemberantasan penyeludupan narkoba di border Entikong.

Pada judul yang diteliti, terdapat beberapa judul yang menyerupai dan juga dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Pertama, ialah penelitian tahun 2014 dari Alif Yonida Nusantara mahasiswa dari Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Hubungan Internasional dengan judul penelitian "*Upaya Indonesia dalam Menanggulangi Narkoba Lintas Negara*", dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menanggulangi narkoba lintas negara yang sering terjadi di Indonesia. penelitian ini juga menjabarkan bahwa dalam menanggulangi narkoba lintas negara, Indonesia bekerjasama baik secara bilateral maupun kerjasama multilateral dengan beberapa negara guna menekan angka peredaran narkoba yang masuk ataupun hanya melewati

wilayah Indonesia. Sedangkan penelitian yang saat ini sedang di teliti ialah memfokuskan peran dari BNN itu sendiri dalam menanggulangi penyeludupan yang sering terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia pada border Entikong.

Yang kedua, penelitian tahun 2016 dari Erawan Riswandi mahasiswa dari Universitas Komputer Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional dengan judul penelitian "*Peran The International Criminal Police Organization (INTERPOL) dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoba Lintas Negara di Indonesia periode 2011-2015*", dalam penelitian ini, menjelaskan tentang bagaimana peran yang dilakukan oleh *The International Criminal Police Organization (INTERPOL)* pada kejahatan narkoba lintas negara yang ada di Indonesia. Pada skripsi ini lebih mendominasi pada peran INTERPOL dan kerjasama INTERPOL dengan berbagai lembaga pemerintah di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan narkoba lintas negara di Indonesia. Sedangkan penelitian yang saat ini sedang di teliti ialah memfokuskan peran dari BNN itu sendiri dalam menanggulangi penyeludupan yang sering terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia pada border Entikong.

Yang ketiga, penelitian tahun 2015 dari Rizki Sari Fadillah mahasiswa dari Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Hubungan Internasional dengan judul penelitian "*Upaya UNODC (UNITED NATION OFFICE IN DRUGS AND CRIME) dalam Menanggulangi Permasalahan Narkoba di Indonesia*", dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh UNODC dalam membantu pemerintahan Indonesia dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba di Indonesia. Dengan program yang digagas oleh UNODC dan telah dilaksanakan di beberapa negara, UNODC berharap gagasannya juga bisa membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan narkoba dengan program nya. Sedangkan penelitian yang saat ini sedang di teliti ialah memfokuskan peran dari BNN itu sendiri dalam

menanggulangi penyeludupan yang sering terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia pada border Entikong.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1.2.1. Rumusan Masalah Mayor

Dari latar belakang diatas rumusan masalah mayor yang dapat diungkapkan guna memudahkan dalam menganalisa penelitian yang saat ini, yaitu

“Peran BNN Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dalam Mengatasi Penyeludupan Narkoba di Border Entikong perbatasan Indonesia-Malaysia?”

1.2.2. Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah minor yang dapat di ambil :

1. Peran BNN Kab. Sanggau dalam mengatasi penyeludupan narkoba lintas negara Indonesia-Malaysia di border Entikong
2. Upaya yang dilakukan BNN Kab. Sanggau dalam menangani penyeludupan narkoba lintas negara Indonesia-Malaysia di border Entikong
3. Kerjasama yang dilakukan oleh BNN Kab. Sanggau dengan pihak yang terlibat dalam mengatasi kejahatan narkoba lintas negara.
4. Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh BNN Kab. Sanggau mengatasi penyeludupan yang berada di batas negara Indonesia.

1.2.3. Pembatasan Masalah

Agar tidak menyimpang jauh dari apa yang akan diteliti, maka peneliti membatasi penelitian ini agar permasalahan yang akan dibahas tidak keluar dari topik penelitian. Peneliti mengambil

periode tahun 2016-2021. Alasan peneliti mengambil periode tahun tersebut yaitu adanya peredaran narkoba yang terjadi di perbatasan Indonesia Malaysia. Dengan mengetahui bagaimana peran yang dilakukan BNN Kab. Sanggau di perbatasan Indonesia-Malaysia yaitu di Entikong. Peneliti dapat menganalisis serta menyimpulkan bagaimana peranan BNN Kab. Sanggau dalam mengatasi penyeludupan narkoba di border Entikong.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Tujuan

Maksud tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana peran dari BNN Kabupaten Sanggau dalam mengatasi penyeludupan narkoba yang terjadi di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di border Entikong.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran dari BNN Kab. Sanggau dalam mengatasi penyeludupan narkoba di Border Entikong Indonesia-Malaysia.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BNN Kab. Sanggau dalam menangani permasalahan penyeludupan narkoba yang terjadi di border Entikong Indonesia-Malaysia.
3. Untuk mengetahui dan melihat sejauh mana BNN Kab. Sanggau bekerjasama dengan pihak yang terlibat guna menekan penyeludupan kejahatan narkoba lintas negara di border Entikong yaitu perbatasan Indonesia-Malaysia.
4. Memberikan sedikit gambaran bagi penulis dan peneliti lainnya terhadap bagaimana prosedur yang dilakukan oleh BNN Kab. Sanggau dalam mengatasi penyeludupan

narkoba lintas negara yang terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia di border Entikong.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional terkait penyeludupan narkoba serta peranan BNN Indonesia di perbatasan Indonesia-Malaysia Kalimantan Barat. Penelitian ini akan memberikan perihal gambaran dan upaya dari BNN Kab. Sanggau dalam mengatasi narkoba lintas negara Indonesia-Malaysia.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan maupun dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional ataupun diluar jurusan ini. Guna menarik minat pembaca untuk memperdalam wawasan terkait penyeludupan narkoba lintas negara (*Transnasional Organized crime*) di perbatasan Indonesia-Malaysia.